



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Drs. Irman Syahriar, S.H., M.Hum.
Khairunnisah, S.H., M.H.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum.

Khairunnisah, SH., MH.



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Copyright© PT Penamudamedia, 2024

Penulis:

Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum.

Khairunnisah, SH., MH.

ISBN:

978-623-09-7631-5

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Tata Letak:

Enbookdesign

Diterbitkan Oleh

PT Penamuda Media

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256

Email : penamudamedia@gmail.com

Web : www.penamuda.com

Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, Januari 2024

x+441, 15x23 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin Penerbit



Kata Pengantar

Patut kita panjatkan puji dan syukur atas rahmad dan hidayahNya jualah maka materi buku Hukum Administrasi Negara ini selesai disusun untuk materi perkuliahan mahasiswa hukum. Kita mengetahui saat ini system dan pola pemerintahan dalam menjalankan fungsi khususnya sebagai lembaga eksekutif telah memiliki stikma dan perkembangan secara modern akibat mengikuti factor perubahan didalam system politik kenegaraan. Hukum Admnistrasi Negara sebagai implementasi atas dikotomi struktur kenegaraan yakni berfungsi sebagai penguasa dan berfungsi sebagai pelayanan. Konsep negara sejahtera yang menempatkan penguasa negara berkewajiban melayani seluruh hajat hidup rakyatnya, maka Hukum Admnistrasi Negara yang berperan untuk memberikan aturan main dalam pola hubungan dalam pelayanan tersebut termasuk sesama ruang lingkup eksekutif menjadi suatu asas yang menggambarkan Indonesia adalah negara hukum.

Penyusunan materi Hukum Administrasi Negara ini memiliki banyak kelauman dan kekurangannya, untuk itu penyusun berharap ada saran dan masukan untuk perbaikan materinya sehingga bisa menjadi materi perkuliahan yang representative dan komprehensif dalam bidangnya secara khusus.

Samarinda,2023

Dr.Drs.Irman Syahriar,SH, M.Hum.

Khairunnisah,SH,MH.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I. PENGERTIAN-PENGERTIAN DALAM HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	1
A. Pengertian Hukum	2
B. Pengertian Administrasi Negara.....	4
C. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	20
D. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	25
E. Obyek Dan Subyek Hukum Administrasi Negara	32
F. Tujuan Hukum Administrasi Negara.....	39
G. Fungsi Hukum Administrasi Negara	41
H. Kedudukan Han Dalam Tata Hukum Indonesia	46
I. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	48
J. Perkembangan Dan Penerapan Han Di Indonesia.....	51
K. Sumber Hukum Administrasi Negara	63
BAB II. PEMERINTAH MENURUT HUKUM.....	77
A. Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara.....	78
B. Karakter tindak pemerintahan dalam negara hukum modern	82
C. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD 1945	96

D. Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi.....	109
E. Batasan dan Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan.....	114
F. Konsekuensi Hukum Penggunaan Kekuasaan Pemerintahan.....	117
G. Demokrasi dan Negara Hukum	120
H. Karakteristik tindakan hukum pemerintahan	139
I. Wewenang dalam hukum administrasi negara	144
BAB III. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.....	173
A. Pengertian Sistem Pemerintahan	174
B. Politik Hukum Administrasi Pemerintahan dari Nilai-nilai Pancasila	201
C. Landasan Pembangunan Hukum Dalam Hukum Positif ..	204
BAB IV. INSTRUMEN (SARANA) TINDAK PEMERINTAH	243
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan.....	244
B. Pengertian, Ciri-ciri, Fungsi, dan Penormaan Peraturan Kebijaksanaan	259
C. Rencana-rencana.....	263
D. Perizinan.....	269
E. Instrumen Hukum Keperdataan	280
BAB V. BENTUK-BENTUK HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	291
A. Pengertian Perbuatan Alat Administrasi Negara.....	292

B. Akibat hukum Perbuatan Tidak Sah Aparat Pemerintah Dalam melaksanakan Pemerintahan.....	311
C. Landasan Filosofis Tindakan Pemerintahan.....	316
D. Konsep Tindakan Pemerintahan.....	318
E. Ketentuan Normatif Tindakan Pemerintahan.....	320
F. Tindakan Faktual dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara	326
BAB VI. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	331
A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	332
B. Macam – macam dan Bentuk Keputusan.....	336
C. Bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.....	340
D. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan.....	344
E. Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara	350
F. Kekuatan Hukum Suatu Keputusan/Ketetapan	350
BAB VII. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN	359
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	360
B. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	365
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Wet Arob	366
D. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia	367
E. Implikasi Positivisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	375

F. Menjamin terjaminnya Hak-Hak sipil Melalui Penegakan AAUPB.....	379
G. Mencegah Kesewenang-wenangan Pemerintah.....	380
H. Menegakkan Etika Administrasi.....	382
I. Mengontrol Fungsi Social Welfare Pemerintahan.....	385
BAB VIII. UPAYA ADMINISTRASI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA	389
A. Benturan Kepentingan.....	390
B. Sengketa Tata Usaha Negara Dan Keputusan Tata Usaha Negara.....	391
C. Pengertian Upaya Administrasi	396
D. Dasar Hukum Upaya Administrasi	397
BAB IX. PENEGAKAN HUKUM	403
A. Pengertian Penegakan Hukum	404
B. Pertanggungjawaban Pemerintah.....	408
C. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.....	422
D. Bentuk Jenis-Jenis Sanksi Administrasi	424
E. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.....	428
DAFTAR PUSTAKA	437



BABI

PENGERTIAN-PENGERTIAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian Hukum

Yos Johan Utama mengutarakan, semenjak bergesernya paradigma negara penjaga malam atau yang dalam kepustakaan sering diberi istilah *nacht wakerstaat* atau watchdog state, terjadi perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan fungsi negara: yang awalnya hanya bertugas di bidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga negara (*bestuurzorg*). Perubahan fungsi dari negara tersebut tentu harus memasuki ranah kehidupan privat warganya yang selama ini berada dalam konteks negara penjaga malam seolah terisolasi dari jangkauan negara. Negara memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurzorg* di atas. Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi negara (HAN).

Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, perlu disadari bahwa frasa HAN tersebut berasal dari dua kata, yakni “hukum” dan “administrasi negara”. Untuk dapat memahami secara menyeluruh makna hukum administrasi negara, sangat diperlukan pemahaman di masing-masing frasa tersebut. Kemudian, keduanya disinergikan untuk mendapatkan pengertian utuh HAN.

Pemaknaan pengertian hukum dalam kepustakaan sangat banyak, tetapi pada prinsipnya pemahaman tersebut ada yang bersifat sempit dan ada pula yang bersifat luas. Hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang pakar yang mengartikannya.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurzorg*. Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembedaan atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi negara (HAN).

Hukum administrasi negara merupakan suatu aturan hukum yang mengatur alat-alat pemerintahan agar melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas mereka, dan juga aturan-aturan hukum tersebut mengatur hubungan hukum antara alat-alat pemerintah dengan masyarakat. Administrasi negara tidak dapat dibatasi secara ketat dengan suatu

Undang-Undang karena fungsi administrasi negara adalah mensejahterakan masyarakatnya. Tidak hanya itu, administrasi negara juga memiliki fungsi lain diantaranya sbb:

1. Menjamin Keadilan Hukum :
2. Sebagai pedoman dan Ukuran:
3. Menjamin Kepastian Hukum:

Fungsi ataupun peranan Hukum Administrasi Negara dalam melakukan kontrol terhadap jalannya setiap badan-badan negara maupun pejabat-pejabat pemerintahan yang menjalankan setiap tugasnya maupun melakukan pelanggaran baik itu pencurian ataupun penyalahgunaan wewenang yang mana dapat merugikan banyak pihak baik itu dalam pemerintahan maupun individu yang mewakili negara dan perlindungan hukum dalam HAN. Hukum Administrasi Negara merupakan suatu aturan dalam pemerintah yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan negara dan kemakmuran yang adil bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan itu, maka pemerintah harus menjalankan administrasi yang baik dengan melakukan berbagai macam cara yang benar, baik itu dalam rangka pengawasan, pengusutan, dan sanksi administratif. Penegakan hukum sangat diperlukan agar semua aktivitas administrasi dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disamping itu pula peran HAN dalam pemerintahan yang ada saat ini sangatlah mempengaruhi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara. Di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan. Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

ISBN 978-623-09-7631-5



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com